



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 503/006/KPTS/XXXII/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PAUD KENANGA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Membaca** : 1. Surat Kepala **PAUD KENANGA** Nomor : 420/011/P.KNA/XV/I/2025 tanggal 19 bulan Juni tahun 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 400.3.13/2095/II/XV/2025 tanggal 24 bulan Juni 2025 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **PAUD KENANGA**;
- Menimbang** : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Nama Sekolah | : PAUD KENANGA |
| Jenis Pendidikan/KBLI | : Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya (85139) |
| Alamat | : Jl. Poros Batumarta Unit XIV Blok H |
| Kelurahan/Desa | : Sri Mulya |
| Kecamatan | : Sinar Peninjauan |
| Kabupaten/ Kota | : Ogan Komering Ulu |
| Kepala Sekolah | : YULINDA KARTIKA SARI, S.Pd |
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT** : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



IMRON, H.S, ST., M.Si
Pembina TK.I

NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip